



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI ACEH

Jl. Tgk. Abu Lam U No. 9 Banda Aceh 23242
Telp. (0651) 22442-22412 Fax. 0651) 22510 Website: aceh.kemenag.go.id

Nomor : B-1775 /Kw.01.01/2/Kp.01.2/05/2020
Sifat : Penting dan Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Agama RI
Nomor 12 Tahun 2020

14 Mei 2020

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota
Se-Provinsi Aceh

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Pegawai Kementerian Agama yang Berada di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal agar dipedomani dan diinstruksikan ke jajaran masing-masing dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan Jadwal Kerja untuk ASN dibuat sebanyak 2 Shift.
2. Pengaturan Jadwal Kerja Shift diberlakukan kepada Pejabat Eselon 4, JFU, JFT dan Pramubhakti/Pegawai Honoror.
3. Pengaturan Jadwal Kerja Shift tidak berlaku bagi Kepala Kantor Kemenag, Kepala KUA dan Kepala Madrasah dan Staff Pengelola Keuangan Satker termasuk Pengantar SPM.
4. Bagi ASN yang Bekerja dari Rumah atau *Work From Home (WFH)*, untuk menyerahkan Laporan Kegiatan Harian (LKH) saat masuk kantor pada Shift berikutnya kepada Atasan Langsung.
5. Masa Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal bagi seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama Provinsi Aceh ini berlaku sampai dengan 29 Mei 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, bila ada perubahan akan diinformasikan kembali, terima kasih

Plt. Kepala Kantor Wilayah

